

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Penasihatn Pranikah Pada Pasangan Muda Oleh KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - a. Waktu pelaksanaan penasihatn pranikah pada pasangan muda oleh KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah (KUA Kecamatan Barabai, KUA Batang Alai Selatan dan KUA Kecamatan Pandawan) berkisar antara satu sampai satu jam setengah.
 - b. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan penasihatn pranikah pada pasangan muda hanya materi dasar saja dan disampaikan hanya beberapa point didalamnya.
 - c. Metode yang dipakai dalam penasihatn pranikah pada pasangan muda berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab.
 - d. Trik khusus yang dipakai oleh KUA dalam penasihatn pranikah pada pasangan muda yaitu dengan cara penyampaian materi kepada pasangan muda lebih banyak dibandingkan dengan pasangan yang sudah dewasa dan

menyarankan pasangan muda agar sering minta pengalaman dengan pasangan yang sudah sukses berumahtangga.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penasihatn pranikah pada pasangan muda yaitu terbatasnya waktu, pasangan muda yang mengikuti penasihatn pranikah tidak disiplin, pasangan muda kurang fokus dalam menyimak penyampaian materi oleh konselor, materi yang disampaikan kurang lengkap, belum ada kerjasama antar KUA dengan instansi-instansi lain, serta sarana dan prasarana KUA yang belum memadai.

B. Saran

1. Kepada KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan lebih memperhatikan penasihatn pranikah khususnya pada pasangan muda agar mereka terhindar dari perceraian.
2. Waktu pelaksanaan pranikah pada pasangan muda hendaknya lebih di optimalkan lagi sesuai dengan aturan yang ada agar pasangan muda lebih memahami dan dapat mengamalkan materi yang disampaikan konselor pada saat penasihatn pranikah.
3. Materi yang disampaikan oleh petugas BP4 pada pasangan muda hendaknya disesuaikan dengan ketentuan DIRJEN BIMAS Islam.